



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 633/MPP/Kep/10/2004

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan laboratorium untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian sesuai dengan pengelolaan laboratorium yang benar dan baik, perlu dilakukan pengawasan kegiatan kemetrologian sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 3 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian;
 - b. bahwa untuk memberi kemudahan dalam melakukan pengawasan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan Pedoman Penilaian Laboratorium Metrologi Legal;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);

Ju

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
8. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolgian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LABORATORIUM METROLOGI LEGAL.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Direktorat Jenderal adalah Unit Kerja di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri.
2. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 2

Kegiatan kemetrolgian Legal harus didukung dengan :

- a. sarana dan prasarana laboratorium yang memadai; dan
- b. sumber daya manusia yang professional.

Pasal 3

Sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinilai berdasarkan klasifikasi laboratorium metrologi legal.

Pasal 4

- (1) Pengklasifikasian laboratorium metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 didasarkan atas kewenangan dan kemampuan penanganan pekerjaan atau kegiatan kemetrologian.
- (2) Klasifikasi laboratorium metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 5 (lima) katagori sebagai berikut :
 - a. Laboratorium Metrologi Nasional;
 - b. Laboratorium Metrologi Legal Tipe A;
 - c. Laboratorium Metrologi Legal Tipe B;
 - d. Laboratorium Metrologi Legal Tipe C; dan
 - e. Laboratorium Metrologi Legal Tipe D.

Pasal 5

Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi dan bertugas :

- a. Laboratorium Metrologi Nasional berfungsi sebagai pengendali kegiatan kemetrologian di Indonesia dengan tugas :
 1. membuat perencanaan dan pengembangan teknis kemetrologian;
 2. membuat pedoman-pedoman teknis dan administrasi;
 3. memelihara ketertelusuran Standar Tingkat I, Standar Tingkat II, Standar Tingkat III, Standar Tingkat IV dan Standar Kerja miliknya sendiri;
 4. melakukan verifikasi Standar Tingkat II, Standar Tingkat III dan Standar Tingkat IV milik Laboratorium Metrologi Legal Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D;
 5. mengiktuti kegiatan interkomparasi tingkat nasional, tingkat regional dan atau tingkat internasional;

6. mempersiapkan dan mengkoordinasikan kegiatan interkomparasi untuk tingkat nasional dengan para peserta Laboratorium Metrologi Legal Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D;
 7. melakukan pembinaan terhadap tenaga pengelola standar dan laboratorium yang berada di Laboratorium Metrologi Legal Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D;
 8. melakukan penilaian terhadap persyaratan laboratorium di Laboratorium Metrologi Legal Tipe A, Tipe B, Tipe C dan Tipe D dalam rangka akreditasi;
 9. melakukan pelayanan tera/ tera ulang UTTP;
 10. melakukan pengawasan UTTP dan BDKT; dan
 11. melakukan penyuluhan kemetrolagian.
- b. Laboratorium Metrologi Legal Tipe A berfungsi sebagai pengendali kegiatan kemetrolagian di suatu wilayah tertentu dengan tugas :
1. memelihara ketertelusuran Standar Tingkat II, Standar Tingkat III, Standar Tingkat IV dan Standar Kerja miliknya sendiri;
 2. melakukan verifikasi Standar Tingkat III dan Standar Tingkat IV milik Laboratorium Metrologi Legal Tipe B, Tipe C dan Tipe D;
 3. mengiktuti kegiatan interkomparasi tingkat nasional;
 4. melakukan pelayanan tera/ tera ulang UTTP;
 5. melakukan pengawasan UTTP dan BDKT; dan
 6. melakukan penyuluhan kemetrolagian.
- c. Laboratorium Metrologi Legal Tipe B berfungsi sebagai pengendali kegiatan kemetrolagian di suatu daerah tertentu dengan tugas :
1. memelihara ketertelusuran Standar Tingkat III, Standar Tingkat IV dan Standar Kerja miliknya sendiri;
 2. melakukan verifikasi Standar Tingkat IV milik Laboratorium Metrologi Legal Tipe C dan Tipe D;
 3. mengiktuti kegiatan interkomparasi tingkat nasional;
 4. melakukan pelayanan tera/ tera ulang UTTP;
 5. melakukan pengawasan UTTP dan BDKT; dan
 6. melakukan penyuluhan kemetrolagian.

sh

- d. Laboratorium Metrologi Legal Tipe C berfungsi sebagai pengendali kegiatan kemetrolgian di suatu daerah tertentu dengan tugas :
1. memelihara ketertelusuran Standar Tingkat IV dan Standar Kerja miliknya sendiri;
 2. mengikuti kegiatan interkomparasi tingkat nasional;
 3. melakukan pelayanan tera/ tera ulang UTTP;
 4. melakukan pengawasan UTTP dan BDKT; dan
 5. melakukan penyuluhan kemetrolgian.
- e. Laboratorium Metrologi Legal Tipe D berfungsi sebagai penyelenggara kegiatan tera/tera ulang UTTP 1 (satu) jenis tertentu di suatu wilayah tertentu dengan tugas :
1. memelihara ketertelusuran Standar miliknya sendiri;
 2. mengikuti kegiatan interkomparasi tingkat nasional; dan
 3. melakukan tera/ tera ulang 1 (satu) jenis UTTP tertentu.

Pasal 6

Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), kecuali Laboratorium Metrologi Nasional wajib memenuhi persyaratan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

- a. Laboratorium Metrologi Legal Tipe A sekurang-kurangnya memiliki 4 (empat) orang Penera Tingkat Ahli dan 8 (delapan) orang Penera Tingkat Terampil;
- b. Laboratorium Metrologi Legal Tipe B sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) orang Penera Tingkat Ahli dan 6 (enam) orang Penera Tingkat Terampil.
- c. Laboratorium Metrologi Legal Tipe C sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) orang Penera Tingkat Ahli dan 3 (tiga) orang Penera Tingkat Terampil; dan
- d. Laboratorium Metrologi Legal Tipe D sekurang-kurangnya memiliki 10 (sepuluh) orang yang sudah dilatih secara teknis dan mengetahui peraturan perundang-undangan kemetrolgian dibuktikan dengan sertifikat personel.

Pasal 7

Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali Laboratorium Metrologi Nasional wajib memiliki fasilitas sebagai berikut :

- a. Laboratorium Metrologi Tipe A sekurang-kurangnya memiliki fasilitas pengujian untuk besaran :
 1. massa;
 2. panjang;
 3. volume;
 4. suhu; dan
 5. kelistrikan.
- b. Laboratorium Metrologi Tipe B sekurang-kurangnya memiliki fasilitas pengujian untuk besaran :
 1. massa;
 2. panjang;
 3. volume; dan
 4. kelistrikan.
- c. Laboratorium Metrologi Tipe C sekurang-kurangnya memiliki fasilitas pengujian untuk besaran :
 1. massa;
 2. panjang; dan
 3. volume.
- d. Laboratorium Metrologi Tipe D sekurang-kurangnya memiliki fasilitas pengujian 1 (satu) standar ukuran sesuai dengan standar ukur yang dimilikinya.

Pasal 8

Penilaian Laboratorium dilakukan terhadap :

- a. kemampuan teknis;
- b. sistem manajemen mutu yang terdokumentasi; dan
- c. keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan profesi laboratorium.

Pasal 9

- (1) Pengakuan formal diberikan kepada laboratorium yang memenuhi kesesuaian keseluruhan pelaksanaan standar manajemen dan organisasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan menerbitkan sertifikat.
- (2) Pengakuan formal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh pengakuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Unit Metrologi mengajukan permohonan penilaian laboratorium kepada Direktur Jenderal dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Metrologi untuk mendapatkan syarat penilaian secara rinci sesuai dengan ruang lingkup yang diinginkan.
- (2) Pemohon harus mengisi daftar pertanyaan secara lengkap dan benar yang ditandatangani oleh Kepala Unit Metrologi yang bersangkutan dengan melampirkan Panduan Mutu Laboratorium.

Pasal 11

- (1) Direktorat Jenderal melakukan penilaian terhadap Panduan Mutu Laboratorium secara administratif.
- (2) Penilaian secara administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Direktur Jenderal.
- (3) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sudah dikonfirmasi kepada laboratorium yang dinilai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas permohonan diterima.
- (4) Laboratorium yang dinilai harus memberikan klarifikasi atas hasil penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kepada Direktorat Jenderal selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan klasifikasi diterima.

Jh

- (5) Laboratorium berhak menolak tim yang diajukan oleh Direktorat Jenderal dengan alasan yang jelas dan objektif.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan penilaian, Tim Penilai harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. penilaian harus berdasarkan pada fakta yang dapat dicatat dan dibuktikan;
 - b. selama proses penilaian Pihak laboratorium pemohon dapat menyanggah laporan yang disampaikan Tim Penilai jika terbukti kebenarannya;
 - c. Laboratorium pemohon dan Tim Penilai harus melakukan kesepakatan tentang tindak lanjut atas ketidaksesuaian temuan dan jangka waktu penyelesaian hasil temuan.
 - d. semua jawaban terhadap temuan dilaporkan kepada Direktorat Metrologi; dan
 - e. setelah proses kajian atas temuan penilaian oleh Tim Penilai tidak ada masalah, Tim Penilai mengusulkan kepada Direktur Jenderal cq Direktur Metrologi untuk memberikan sertifikat penilaian laboratorium kepada pemohon.
- (7) Apabila sudah dinyatakan final, Direktur Metrologi memberitahukan kepada Tim Penilai yang melakukan penilaian laboratorium dan merekomendasikan kepada Direktur Jenderal untuk menerbitkan sertifikat.
- (8) Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat penilaian laboratorium kepada pemohon selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) diterima.

Pasal 12

Sertifikat penilaian laboratorium berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dilakukan penilaian ulang.

Pasal 13

- (1) Untuk menjamin konsistensi sesuai dengan panduan mutu, laboratorium yang telah memperoleh sertifikat harus melakukan audit internal minimal 2 (dua) kali setiap tahun.
- (2) Hasil audit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditindaklanjuti dan didokumentasikan.

- (3) Tindak lanjut audit dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagai bahan dalam kegiatan pengawasan (survailen) dan penilaian ulang.

Pasal 14

Survailen dan Penilaian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. survailen dilakukan oleh Tim Penilai dari Direktorat Jenderal minimal 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. sebelum melakukan survailen, Direktur Jenderal membentuk Tim Penilai yang akan melakukan survailen;
- c. Laboratorium berhak mengajukan keberatan Tim Penilai yang diajukan oleh Direktur Jenderal dengan alasan yang jelas dan objektif; dan
- d. penilaian ulang dilakukan menjelang berakhirnya masa penilaian sekaligus untuk memperbaharui sertifikat penilaian laboratorium.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**

ttd

RINI M SUMARNO SOEWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

